



**PUTUSAN**

**Nomor : 49/Pid.Sus/2016/PN Str.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HAMIDI Bin HAMZAH ;  
Tempat lahir : Keramat Jaya ;  
Umur / Tgl. lahir : 34 Tahun / 04 April 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Keramat Jaya Kec. Bandar, Kab Bener Meriah;  
Agama : islam;  
Pekerjaan : petani ;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juni 2016 dan ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 01 Juli 2016 s/d 20 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan P.U : sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d 29 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d 11 September 2016;
4. Hakim PN : sejak tanggal 07 September 2016 s/d 06 Oktober 2016;
5. Perpanjangan WKPN : sejak tanggal 07 Oktober 2016 s/d 05 Desember 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2016, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering.
  - 1 paket ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih.
  - 1 paket narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat.
  - 1 buah plastik warna hijau yang diduga berisikan biji ganja kering.
  - 16 lembar kertas wayang berwarna putih merah.
  - 1 plastik warna putih bening orange merk tembakau mole yang berisikan tembakau.
  - 1 buah tas merk eiger warna coklat hitam.

Dipergunakan dalam perkara **Edi Rahman Bin Hamzah**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 03 Oktober 2016 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif subsidiaritas sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Hamidi Bin Hamzah bersama-sama dengan Edi Rahman, Samsul Bahri Bin Ramli, Syahputra Bin Sariman pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya

Hlm. 2 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



tidaknya dalam tahun 2016, sekira pukul 04.00 wib, yang bertempat di Kampung Petukel Blang Jorong kec. Bandar kab. Bener Meriah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.30 wib Tim dari Polres Bener Meriah menuju ke rumah Kepala Kampung Keramat Jaya kec. Bandar kab. Bener Meriah untuk mencari keberadaan Samsul Bahri yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian. Setelah bertemu dengan Tarmizi Isra lalu anggota Polres Bener Meriah menanyakan apakah benar Samsul Bahri adalah warganya dan pada saat itu Tarmizi menjawab bahwa Samsul Bahri adalah benar warganya. Setelah berbincang-bincang dengan Tarmizi lalu anggota Polres Bener Meriah bersama dengan Tarmizi pergi menuju rumah Edi Rahman karena berdasarkan penjelasan dari Tarmizi bahwa Samsul Bahri sering berkunjung ke rumah Edi Rahman namun setelah sampai di rumah Edi Rahman ternyata Edi Rahman tidak ada di rumah dan berdasarkan keterangan ibu kandung Edi Rahman bahwa Edi Rahman dan Samsul Bahri pergi ke kebun di kampung Petukel Blang Jorong kec. Bandar kab. Bener Meriah. Atas informasi dari ibu kandung Edi Rahman kemudian anggota Polres Bener Meriah bersama dengan Tarmizi meninggalkan rumah Edi Rahman menuju ke kebun. Pada saat sampai di kebun ternyata terdakwa bersama dengan Edi Rahman, Samsul Bahri dan Syahputra Bin Sariman sedang tertidur di dalam gubuk kebun. Karena sedang tidur lalu anggota Polres Bener Meriah bersama dengan Tarmizi membangunkan terdakwa dan teman-temannya dan menanyakan keberadaan sepeda motor yang di curi oleh Samsul Bahri, setelah itu anggota Polres Bener Meriah merasa curiga mengapa terdakwa dan teman-temannya bersama-sama di dalam gubuk sehingga anggota Polres Bener Meriah melakukan pemeriksaan di sekitar gubuk yang disaksikan oleh Tarmizi dan pada saat melakukan pemeriksaan ternyata di temukan 1 paket diduga Narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 paket narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat, dan 1 buah plastik warna hijau yang didalamnya diduga biji ganja beserta tembakau sedangkan 1 buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering ditemukan di atas pohon lamtoro di dalam tas merk Eiger warna hitam.

Hlm. 3 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara membalut ganja kering tersebut dengan kertas putih yang dicampur dengan tembakau untuk dijadikan seperti rokok yang selanjutnya terdakwa dan teman-temannya masing-masing melinting kemudian membakar lintingan tembakau yang sudah bercampur ganja kering untuk selanjutnya di hisap. Berdasarkan keterangan Edi Rahman Bin Hamzah bahwa ganja kering tersebut di dapat dari Azir (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB: 8288/NNF/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan Zulni Erma serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Edi Rahman Bin Hamzah, Samsul Bahri Bin Ramli, Saputra Rizki Bin Salihin dan Hamidi Bin Hamzah dengan berat netto 21,2 (dua puluh satu koma dua) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU SUBSIDIAR :**

Bahwa terdakwa Hamidi Bin Hamzah bersama-sama dengan Edi Rahman, Samsul Bahri Bin Ramli, Syahputra Bin Sariman pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, sekira pukul 04.00 wib, yang bertempat di Kampung Petukel Blang Jorong kec. Bandar kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.30 wib Tim dari Polres Bener Meriah menuju ke rumah Kepala Kampung Keramat Jaya kec. Bandar kab. Bener Meriah untuk mencari keberadaan Samsul Bahri yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian. Setelah bertemu dengan Tarmizi Isra lalu anggota Polres Bener Meriah menanyakan apakah benar Samsul Bahri adalah warganya dan pada saat itu Tarmizi menjawab bahwa Samsul Bahri adalah benar warganya. Setelah berbincang-bincang dengan Tarmizi lalu anggota Polres Bener Meriah bersama dengan Tarmizi pergi menuju rumah Edi Rahman karena

Hlm. 4 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



berdasarkan penjelasan dari Tarmizi bahwa Samsul Bahri sering berkunjung ke rumah Edi Rahman namun setelah sampai di rumah Edi Rahman ternyata Edi Rahman tidak ada di rumah dan berdasarkan keterangan ibu kandung Edi Rahman bahwa Edi Rahman dan Samsul Bahri pergi ke kebun di kampung Petukel Blang Jorong kec. Bandar kab. Bener Meriah. Atas informasi dari ibu kandung Edi Rahman kemudian anggota Polres Bener Meriah bersama dengan Tarmizi meninggalkan rumah Edi Rahman menuju ke kebun. Pada saat sampai di kebun ternyata terdakwa bersama dengan Edi Rahman, Samsul Bahri dan Syahputra Bin Sariman sedang tertidur di dalam gubuk kebun. Karena sedang tidur lalu anggota Polres Bener Meriah bersama dengan Tarmizi membangunkan terdakwa dan teman-temannya dan menanyakan keberadaan sepeda motor yang di curi oleh Samsul Bahri, setelah itu anggota Polres Bener Meriah merasa curiga mengapa terdakwa dan teman-temannya bersama-sama di dalam gubuk sehingga anggota Polres Bener Meriah melakukan pemeriksaan di sekitar gubuk yang disaksikan oleh Tarmizi dan pada saat melakukan pemeriksaan ternyata di temukan 1 paket diduga Narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 paket narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat, dan 1 buah plastik warna hijau yang didalamnya diduga biji ganja beserta tembakau sedangkan 1 buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering ditemukan di atas pohon lamtoro di dalam tas merk Einger warna hitam. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara membalut ganja kering tersebut dengan kertas putih yang dicampur dengan tembakau untuk dijadikan seperti rokok yang selanjutnya terdakwa dan teman-temannya masing-masing melinting kemudian membakar lintingan tembakau yang sudah bercampur ganja kering untuk selanjutnya di hisap. Berdasarkan keterangan Edi Rahman Bin Hamzah bahwa ganja kering tersebut di dapat dari Azir (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB: 8288/NNF/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan Zulni Erma serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Edi Rahman Bin Hamzah, Samsul Bahri Bin Ramli, Saputra Rizki Bin Salihin dan Hamidi Bin Hamzah dengan berat netto 21,2 (dua puluh satu koma dua) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm. 5 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi ke-1 : TARMIZI ISRA Bin ISMAIL**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Kramat Jaya dimana Syahputra Bin Sariman, Edi Rahman Bin Hamzah dan terdakwa adalah warga saksi, sedangkan saksi Samsul Bahri adalah warga kampung sebelah;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan saksi dari kepolisian ketika penangkapan terdakwa dan temannya tersebut yaitu penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.40 Wib di sebuah rumah di Kebun milik Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kec. Banda Kab. Bener Meriah;
- Bahwa awalnya saksi dari kepolisian mendatangi rumah saksi karena menanyakan orang yang bernama Samsul Bahri terkait pencurian kendaraan bermotor, lalu saksi mengatakan tidak ada warganya bernama Samsul Bahri. Akan tetapi ada orang bernama Samsul Bahri warga kampung sebelah yang sering datang kekampung saksi yaitu teman Edi Rahman Bin Hamzah, lalu saksi dan polisi berangkat bersama mencari Edi Rahman Bin Hamzah ;
- Bahwa sesampai dirumah Edi Rahman Bin Hamzah, dikatakan bahwa ianya ada di kebun;
- Bahwa setiba di rumah milik Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di kebun miliknya, disitu ada Edi Rahman Bin Hamzah, Samsul Bahri Bin Ramli, Syahputra Bin Sariman dan terdakwa yang sedang tidur ;

Hlm. 6 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas kasur tempat tidur Edi Rahman Bin Hamzah, Samsul Bahri Bin Ramli, Syahputra Bin Sariman dan terdakwa terdapat serbuk tembakau yang berserakan sehingga petugas polisi menggeledah Edi Rahman Bin Hamzah, Samsul Bahri Bin Ramli, Syahputra Bin Sariman dan terdakwa dan sekitarnya;
- Bahwa lalu polisi menemukan sebungkus besar ganja yang disimpan didalam tas yang tersangkut di cabang kayu lamtoro yang diakui adalah milik Edi Rahman Bin Hamzah;
- Bahwa ganja diperoleh Edi Rahman Bin Hamzah dengan membeli dari Azir di Kampung Tingkem seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Edi Rahman Bin Hamzah adalah 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat muda, 1 (satu) buah plastic warna hijau yang diduga berisi biji ganja kering, 16 (enam belas) lembar kertas wayang berwarna putih merah, 1 (satu) plastic warna putih bening orange merk tembakau mole yang berisikan tembakau, dan 1 (satu) buah tas Eiger warna coklat hitam sebagai tempat ganja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**Saksi ke-2 : SAID MUHAMMAD**, BAP penyidik dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi dari kepolisian yang menangkap terdakwa dan temannya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.40 Wib di sebuah rumah di Kebun milik Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kec. Banda Kab. Bener Meriah;
- Bahwa awalnya saksi dari kepolisian mendatangi rumah saksi Tarmizi Isra Bin Ismail selaku Kepala Kampung untuk menanyakan orang yang bernama Samsul

Hlm. 7 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahri terkait pencurian kendaraan bermotor, lalu saksi Tarmizi Isra Bin Ismail mengatakan tidak ada warganya bernama Samsul Bahri. Akan tetapi ada orang bernama Samsul Bahri warga kampung sebelah yang sering datang kekampung saksi yaitu teman Edi Rahman Bin Hamzah, lalu saksi Tarmizi Isra Bin Ismail dan polisi berangkat bersama mencari Edi Rahman Bin Hamzah ;

- Bahwa sesampai di rumah Edi Rahman Bin Hamzah, dikatakan bahwa ianya ada di kebun;
- Bahwa setiba di rumah milik Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di kebun miliknya, disitu ada Edi Rahman Bin Hamzah, Samsul Bahri Bin Ramli, Syahputra Bin Sariman dan terdakwa yang sedang tidur ;
- Bahwa diatas kasur tempat tidur Edi Rahman Bin Hamzah, Samsul Bahri Bin Ramli, Syahputra Bin Sariman dan terdakwa terdapat serbuk tembakau yang berserakan sehingga petugas polisi menggeledah Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan Samsul Bahri Bin Ramli dan sekitarnya;
- Bahwa lalu saksi menemukan sebungkus besar ganja yang disimpan didalam tas yang tersangkut di cabang kayu lamtoro yang diakui adalah milik Edi Rahman Bin Hamzah;
- Bahwa ganja diperoleh Edi Rahman Bin Hamzah dengan membeli dari Azir di Kampung Tingkem seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Edi Rahman Bin Hamzah adalah 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat muda, 1 (satu) buah plastic warna hijau yang diduga berisi biji ganja kering, 16 (enam belas) lembar kertas wayang berwarna putih merah, 1 (satu) plastic warna putih bening orange merk tembakau mole yang berisikan tembakau, dan 1 (satu) buah tas Eiger warna coklat hitam sebagai tempat ganja;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa positif cannabinoid ;
- Bahwa terdakwa mengaku ganja tersebut adalah milik dari Edi Rahman Bin Hamzah yang diberikan pada terdakwa untuk dihisap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Hlm. 8 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str





**Saksi ke-3 : HARI YANWAR**, BAP penyidik dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi dari kepolisian yang menangkap terdakwa dan temannya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.40 Wib di sebuah rumah di Kebun milik Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kec. Banda Kab. Bener Meriah;
- Bahwa awalnya saksi dari kepolisian mendatangi rumah saksi Tarmizi Isra Bin Ismail selaku Kepala Kampung untuk menanyakan orang yang bernama Samsul Bahri terkait pencurian kendaraan bermotor, lalu saksi Tarmizi Isra Bin Ismail mengatakan tidak ada warganya bernama Samsul Bahri. Akan tetapi ada orang bernama Samsul Bahri warga kampung sebelah yang sering datang kekampung saksi yaitu teman Edi Rahman Bin Hamzah, lalu saksi Tarmizi Isra Bin Ismail dan polisi berangkat bersama mencari Edi Rahman Bin Hamzah ;
- Bahwa sesampai di rumah Edi Rahman Bin Hamzah, dikatakan bahwa ianya ada di kebun;
- Bahwa setiba di rumah milik Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di kebun miliknya, disitu ada Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan Samsul Bahri Bin Ramli yang sedang tidur ;
- Bahwa diatas kasur tempat tidur Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan Samsul Bahri Bin Ramli terdapat serbuk tembakau yang berserakan sehingga petugas polisi menggeledah Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan Samsul Bahri Bin Ramli dan sekitarnya;
- Bahwa lalu saksi menemukan sebungkus besar ganja yang disimpan didalam tas yang tersangkut di cabang kayu lamtoro yang diakui adalah milik Edi Rahman Bin Hamzah;
- Bahwa ganja diperoleh Edi Rahman Bin Hamzah dengan membeli dari Azir di Kampung Tingkem seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Edi Rahman Bin Hamzah adalah 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja

Hlm. 9 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



kering, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat muda, 1 (satu) buah plastic warna hijau yang diduga berisi biji ganja kering, 16 (enam belas) lembar kertas wayang berwarna putih merah, 1 (satu) plastic warna putih bening orange merk tembakau mole yang berisikan tembakau, dan 1 (satu) buah tas Eiger warna coklat hitam sebagai tempat ganja;

- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa positif cannabinoid ;
- Bahwa terdakwa mengaku ganja tersebut adalah milik dari Edi Rahman Bin Hamzah yang diberikan pada terdakwa untuk dihisap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Jaksa Penuntut Umum, minta supaya Majelis Hakim untuk memeriksa saksi mahkota yang disumpah didepan persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi SYAHPUTRA Bin SARIMAN;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi dari kepolisian didampingi saksi Tarmizi Isra Bin Ismail selaku Kepala Kampung menangkap terdakwa dan saksi lainnya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.40 Wib di sebuah rumah di Kebun milik Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kec. Banda Kab. Bener Meriah;
- Bahwa ketika polisi tiba di rumah milik Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di kebun miliknya, disitu ada Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, saksi dan Samsul Bahri Bin Ramli yang sedang tidur ;
- Bahwa diatas kasur tempat tidur Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, saksi dan Samsul Bahri Bin Ramli terdapat serbuk tembakau yang berserakan sehingga petugas polisi menggeledah Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, saksi dan Samsul Bahri Bin Ramli dan sekitarnya;

Hlm. 10 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



- Bahwa lalu saksi polisi menemukan sebungkus besar ganja yang disimpan didalam tas yang tersangkut di cabang kayu lamtoro yang diakui adalah milik Edi Rahman Bin Hamzah;
- Bahwa ganja diperoleh Edi Rahman Bin Hamzah dengan membeli dari Azir di Kampung Tingkem seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Edi Rahman Bin Hamzah adalah 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat muda, 1 (satu) buah plastic warna hijau yang diduga berisi biji ganja kering, 16 (enam belas) lembar kertas wayang berwarna putih merah, 1 (satu) plastic warna putih bening orange merk tembakau mole yang berisikan tembakau, dan 1 (satu) buah tas Eiger warna coklat hitam sebagai tempat ganja;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa dan saksi positif cannabinoid ;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik dari Edi Rahman Bin Hamzah yang diberikan kepada terdakwa, saksi dan Samsul Bahri Bin Ramli untuk dihisap bersama-sama;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## **2. Saksi EDI RAHMAN Bin HAMZAH ;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi dari kepolisian didampingi saksi Tarmizi Isra Bin Ismail selaku Kepala Kampung menangkap terdakwa dan saksi lainnya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.40 Wib di sebuah rumah di Kebun milik saksi yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kec. Banda Kab. Bener Meriah;
- Bahwa ketika polisi tiba di rumah milik saksi yang terletak di kebun miliknya, disitu ada saksi, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan Samsul Bahri Bin Ramli yang sedang tidur ;

Hlm. 11 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



- Bahwa diatas kasur tempat tidur saksi, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan Samsul Bahri Bin Ramli terdapat serbuk tembakau yang berserakan sehingga petugas polisi menggeledah saksi, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan Samsul Bahri Bin Ramli dan sekitarnya;
- Bahwa lalu saksi polisi menemukan sebungkus besar ganja yang disimpan didalam tas yang tersangkut di cabang kayu lamtoro yang merupakan milik saksi ;
- Bahwa ganja diperoleh saksi dengan membeli dari Azir di Kampung Tingkem seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari saksi adalah 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat muda, 1 (satu) buah plastic warna hijau yang diduga berisi biji ganja kering, 16 (enam belas) lembar kertas wayang berwarna putih merah, 1 (satu) plastic warna putih bening orange merk tembakau mole yang berisikan tembakau, dan 1 (satu) buah tas Eiger warna coklat hitam;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa dan saksi positif cannabinoid ;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik saksi yang diberikan kepada terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan Samsul Bahri Bin Ramli untuk dihisap bersama-sama sebagai bagian dari upah bagi saksi-saksi dan terdakwa karena sudah membantu memetik cabe saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi SAMSUL BAHRI Bin RAMLI ;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi dari kepolisian didampingi saksi Tarmizi Isra Bin Ismail selaku Kepala Kampung menangkap terdakwa dan saksi lainnya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.40 Wib di sebuah rumah di Kebun milik Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kec. Banda Kab. Bener Meriah;

Hlm. 12 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



- Bahwa ketika polisi tiba di rumah milik Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di kebun miliknya, disitu ada Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan saksi yang sedang tidur ;
- Bahwa diatas kasur tempat tidur Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan saksi terdapat serbuk tembakau yang berserakan sehingga petugas polisi menggeledah Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan saksi dan sekitarnya;
- Bahwa lalu saksi polisi menemukan sebungkus besar ganja yang disimpan didalam tas yang tersangkut di cabang kayu lamtoro yang diakui adalah milik Edi Rahman Bin Hamzah;
- Bahwa ganja diperoleh Edi Rahman Bin Hamzah dengan membeli dari Azir di Kampung Tingkem seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Edi Rahman Bin Hamzah adalah 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat muda, 1 (satu) buah plastic warna hijau yang diduga berisi biji ganja kering, 16 (enam belas) lembar kertas wayang berwarna putih merah, 1 (satu) plastic warna putih bening orange merk tembakau mole yang berisikan tembakau, dan 1 (satu) buah tas Eiger warna coklat hitam;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa dan saksi positif cannabinoid ;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik dari Edi Rahman Bin Hamzah yang diberikan kepada terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan saksi untuk dihisap bersama-sama;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa HAMIDI Bin HAMZAH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi dari kepolisian didampingi saksi Tarmizi Isra Bin Ismail selaku Kepala Kampung menangkap terdakwa dan saksi lainnya yaitu pada hari Rabu

Hlm. 13 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.40 Wib di sebuah rumah di Kebun milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kec. Banda Kab. Bener Meriah;

- Bahwa ketika polisi tiba di rumah milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di kebun miliknya, disitu ada saksi Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan Samsul Bahri Bin Ramli yang sedang tidur ;
- Bahwa diatas kasur tempat tidur Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan Samsul Bahri Bin Ramli terdapat serbuk tembakau yang berserakan sehingga petugas polisi menggeledah Edi Rahman Bin Hamzah, Terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan Samsul Bahri Bin Ramli dan sekitarnya;
- Bahwa lalu saksi polisi menemukan sebungkus besar ganja yang disimpan didalam tas yang tersangkut di cabang kayu lamtoro yang diakui adalah milik Edi Rahman Bin Hamzah;
- Bahwa ganja diperoleh Edi Rahman Bin Hamzah dengan membeli dari Azir di Kampung Tingkem seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Edi Rahman Bin Hamzah adalah 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat muda, 1 (satu) buah plastic warna hijau yang diduga berisi biji ganja kering, 16 (enam belas) lembar kertas wayang berwarna putih merah, 1 (satu) plastic warna putih bening orange merk tembakau mole yang berisikan tembakau, dan 1 (satu) buah tas Eiger warna coklat hitam sebagai tempat ganja;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa positif cannabinoid ;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik dari Edi Rahman Bin Hamzah yang diberikan kepada terdakwa, Syahputra Bin Sariman dan Samsul Bahri Bin Ramli untuk dihisap bersama-sama;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering,

Hlm. 14 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str





- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih,
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat muda,
  - 1 (satu) buah plastic warna hijau yang diduga berisi biji ganja kering,
  - 16 (enam belas) lembar kertas wayang berwarna putih merah,
  - 1 (satu) plastic warna putih bening orange merk tembakau mole yang berisikan tembakau, dan
  - 1 (satu) buah tas Eiger warna coklat hitam;
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi EDI RAHMAN Bin HAMZAH, saksi SYAHPUTRA Bin SARIMAN, dan saksi SAMSUL BAHRI Bin RAMLI ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.40 Wib di sebuah rumah di Kebun milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kec. Banda Kab. Bener Meriah, oleh saksi polisi yaitu Said Muhammad dan Hari Yanwar dengan didampingi oleh saksi Tarmizi Isra Bin Ismail Sebagai Kepala Kampung (Geucik) Keramat Jaya;
- Bahwa polisi awalnya menjumpai saksi Tarmizi Isra Bin Ismail sebagai Geucik/Kepala Kampung karena mencari yang bernama Samsul Bahri pelaku pencurian motor, akan tetapi ternyata saksi Tarmizi Isra Bin Ismail Tidak mengenal lalu memberitahu polisi mengenal Samsul Bahri yang lain tetapi bukan warganya melainkan warga kampung sebelah dan sering datang kekampung ini menjumpai Edi Rahman Bin Hamzah;
- Bahwa selanjutnya saksi polisi dan saksi Tarmizi Isra Bin Ismail berangkat menjumpai saksi Edi Rahman yang sedang ada di kebun dan ditempat tersebut terdapat saksi Syahputra Bin Sariman, saksi Edi Rahman Bin Hamzah, terdakwa

Hlm. 15 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli yang sedang tidur dan diatas kasurnya ditemukan tembakau berserakan;

- Bahwa selanjutnya ditemukan satu tas berisi ganja yang digantung dipohon kayu lamtoro yang diakui milik saksi Edi rahman Bin Hamzah;
- Bahwa terdakwa mengaku baru selesai mengisap ganja bersama dengan saksi Edi Rahman Bin Hamzah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan saksi Syahputra Bin Sariman;
- Bahwa ganja adalah milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah yang diberikan pada terdakwa secara cuma-cuma untuk dihisap sesuai memetik cabe milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 21,2 (dua puluh satu koma dua) gram yang disita dari Saksi Edi Rahman Bin Hamzah adalah positif mengandung Cannabinoid sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 8288/NNF/2016 tanggal 22 Juli 2016;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya menghisap ganja bersama dengan saksi Syahputra Bin Sariman, saksi Edi Rahman Bin Hamzah dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli;
- Bahwa urine terdakwa positif cannabinoid sesuai dengan hasil tes Laboratorium dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/007/VI/2016/URKES tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif subsidaritas, oleh karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti Hakim lalu akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Hlm. 16 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling esensial terlebih dahulu sebagai berikut :

**Unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah ganja sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polsi cabang Medan No. Lab. 8288/NNF/2016 tanggal 22 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. AKBP. ZULNI ERMA, dan 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt., barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 21,2 (dua puluh satu koma dua) gram yang disita dari Saksi Edi Rahman Bin Hamzah adalah positif mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa bersama saksi EDI RAHMAN Bin HAMZAH, saksi SYAPUTRA Bin SARIMAN, dan saksi SAMSUL BAHRI Bin RAMLI ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.40 Wib di sebuah rumah di Kebun milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kec. Banda Kab. Bener Meriah, oleh saksi polisi yaitu Said Muhammad dan Hari Yanwar dengan didampingi oleh saksi Tarmizi Isra Bin Ismail Sebagai Kepala Kampung (Geucik) Keramat Jaya. Bahwa ketika saksi polisi dan saksi Tarmizi Isra Bin Ismail menjumpai saksi Edi Rahman yang sedang ada di kebun dan ditempat tersebut terdapat saksi Syahputra Bin Sariman, saksi Edi Rahman Bin Hamzah, terdakwa dan Samsul Bahri Bin Ramli yang sedang tidur dan diatas kasurnya ditemukan tembakau berserakan sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu tas berisi ganja yang digantung dipohon kayu lamtoro yang diakui milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah.

Hlm. 17 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



Menimbang, bahwa terdakwa mengaku baru selesai mengisap ganja bersama dengan saksi Edi Rahman Bin Hamzah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan saksi Syahputra Bin Sariman, dan ganja yang dihisap adalah milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah, dimana terdakwa diberikan secara Cuma-Cuma untuk dihisap sesuai memetik cabe milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair penuntut umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang mana terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling esensial terlebih dahulu sebagai berikut :

**Unsur ke-2 : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa dan saksi EDI RAHMAN Bin HAMZAH, saksi SYAHPUTRA Bin SARIMAN, dan saksi SAMSUL BAHRI Bin RAMLI ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.40 Wib di sebuah rumah di Kebun milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kec. Banda Kab. Bener Meriah, oleh saksi polisi yaitu Said Muhammad dan Hari Yanwar dengan didampingi oleh saksi Tarmizi Isra Bin Ismail Sebagai Kepala Kampung (Geucik) Keramat Jaya. Bahwa ketika saksi polisi dan saksi Tarmizi Isra Bin Ismail menjumpai saksi Edi Rahman yang sedang ada di kebun dan ditempat tersebut terdapat saksi Syahputra Bin Sariman, saksi Edi Rahman Bin Hamzah, terdakwa dan saksi Samsul Bahri Bin Ramli yang sedang tidur dan diatas kasurnya ditemukan tembakau berserakan sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu tas berisi ganja yang digantung dipohon kayu lamtoro yang diakui milik saksi Edi rahman Bin Hamzah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku baru selesai mengisap ganja bersama dengan saksi Edi Rahman Bin Hamzah, saksi Samsul Bahri Bin Ramli dan saksi Syahputra Bin Sariman, dan ganja yang dihisap adalah milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah, dimana terdakwa diberikan secara cuma-cuma untuk dihisap sesuai memetik cabe milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah.

Hlm. 18 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika dan menurut pengakuannya terdakwa baru saja menghisap ganja bersama rekannya tersebut, hal mana sesuai dengan hasil tes Laboratorium dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/007/VI/2016/URKES tanggal 29 Juni 2016 yang menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung cannabinoid. Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti ;

**Unsur ke-3 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama saksi EDI RAHMAN Bin HAMZAH, saksi SYAHPUTRA Bin SARIMAN, dan saksi SAMSUL BAHRI Bin RAMLI ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 03.40 Wib di sebuah rumah di Kebun milik saksi Edi Rahman Bin Hamzah yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kec. Banda Kab. Bener Meriah, oleh saksi polisi yaitu Said Muhammad dan Hari Yanwar dengan didampingi oleh saksi Tarmizi Isra Bin Ismail Sebagai Kepala Kampung (Geucik) Keramat Jaya, karena ada menggunakan ganja dengan cara mencampur dengan tembakau lalu dibakar dan dihisap layaknya seperti orang merokok secara bersama-sama yang diperoleh dari saksi Edi Rahman Bin Hamzah. Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti ;

**Unsur ke-1 : Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap

Hlm. 19 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembeda yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah Terdakwa HAMIDI Bin HAMZAH. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair penuntut umum telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP jo. SEMA No. 1 Tahun 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Hlm. 20 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika selama 4 tahun dan keluar tahanan tahun 2016;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering,
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih,
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat muda,
- 1 (satu) buah plastic warna hijau yang diduga berisi biji ganja kering,
- 16 (enam belas) lembar kertas wayang berwarna putih merah,
- 1 (satu) plastic warna putih bening orange merk tembakau mole yang berisikan tembakau, dan
- 1 (satu) buah tas Eiger warna coklat hitam;

Adalah barang bukti yang disita dari saksi Edi Rahman Bin Hamzah dan akan dipergunakan dalam berkas perkara lain, maka barang bukti ini akan dipergunakan dalam berkas perkara saksi Edi Rahman Bin Hamzah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam BAP, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Hlm. 21 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HAMIDI Bin HAMZAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa HAMIDI Bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman."
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering,
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih,
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat muda,
  - 1 (satu) buah plastic warna hijau yang diduga berisi biji ganja kering,
  - 16 (enam belas) lembar kertas wayang berwarna putih merah,
  - 1 (satu) plastic warna putih bening orange merk tembakau mole yang berisikan tembakau, dan
  - 1 (satu) buah tas Eiger warna coklat hitam;Dipergunakan dalam perkara Edi Rahman Bin Hamzah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hlm. 22 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari KAMIS tanggal 6 Oktober 2016, oleh kami DR. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, YUSRIZAL, SH., dan MORATUA HASAYANGAN R,SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 17 Oktober 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu M. ILYAS, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri MULIADI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

(YUSRIZAL, SH.)

(DR. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(MORATUA HASAYANGAN R, SH.)

PANITERA

(M. ILYAS, SH.)

Hlm. 23 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Str